



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

NOMOR : 24/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SORONG SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 29/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama pemenang sayembara maskot Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	NAMA PESERTA	PERINGKAT JUARA	NAMA MASKOT
1	2	3	4
1.	YAKOBUS SASIOR	Peringkat I	Kulit Bia
2.	ALEXANDER SESA	Peringkat II	Buah Merah
3.	SAMPARI R. W. P. TABAKORE	Peringkat III	Pakaian Adat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 7 November 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan
ttd.

ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Sekretaris



DOMINGGUS KAMBU